



**KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL  
NOMOR : SK.7/KP.304/DUT-2019**

**T E N T A N G**

**PENGANGKATAN KARYAWAN  
PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL  
a.n. Sdr. JUMHARI NASRUN, S.E., NIK. KKT8600113**

**DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL**

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan usaha Perseroan membutuhkan staf yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan status sebagai Tenaga Perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) selaku Pemegang Saham;
- b. bahwa Sdr. JUMHARI NASRUN, S.E., NIPP. 486052535 adalah Tenaga Perbantuan dari PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.693/KP.304/DSU-2019 tanggal 28 Agustus 2019;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna karyawan PT. Kaltim Kariangau Terminal, dipandang perlu menetapkan pengangkatan karyawan atas nama Sdr. JUMHARI NASRUN, S.E., NIK. KKT8600113.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- 5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
- 7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
- 8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Komunikasi;



9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 08 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;
11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Uang Fasilitas Kendaraan dan Bantuan Transportasi;
12. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 04 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
13. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 05 Tahun 2018 tentang Nama, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
14. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 08 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas.

**Memperhatikan :**

Berita Acara Rapat Direksi Nomor : BA.221/HK.307/DUT-2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan sebagai Karyawan Perseroan bagi Tenaga Perbantuan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan  
PERTAMA**

Mengangkat yang tersebut namanya pada kolom 1 menjadi Karyawan Perusahaan sebagai berikut:

1.	N a m a	JUMHARI NASRUN, S.E.
2.	N I K	KKT8600113
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 05 Mei 1986
4.	Pendidikan	S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan, Tahun 2008
5.	Status	Tenaga Perbantuan
6.	Jabatan	Asisten Akuntansi dan Perpajakan
7.	Unit Kerja	Keuangan
8.	Kelas Jabatan	6
9.	Masa Periodik	2
10.	Penghasilan	Rp. 4.786.358,-
11.	Periodik Selanjutnya	1 September 2021

✓



**KEDUA**

: Masa jabatan sebagaimana dimaksud dapat ditinjau kembali dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan;
- b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai yang bersifat sedang dan berat;
- c. dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dipandang tidak mampu menjalankan tugas / tanggung jawab jabatan yang diberikan; atau
- d. adanya penarikan dari instansi induk.

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 September 2019 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

  
DIREKTUR UTAMA,  
KARIANGAU  
TERMINAL  
Hendak, Tepat Waktu dan Efisien  
DIREKSI

M. BASIR

Tembusan :

1. Direktur SDM PT Pelindo IV (Persero);
2. Pimpinan PT Asuransi Jiwasraya, Makassar;
3. Ketua DPP SP PT Pelindo IV (Persero).